

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 144 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

**Penunjukan/Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pembimbing Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Pembimbing Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andalas;
4. Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/III/A/UNAND-2016 tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 895/UN16.WR 2/KU/2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Dr. Asmawi, MS.	Pembimbing I	Rp. 85.000,-
2. Novi Elian, SP, M.Si	Pembimbing II	Rp. 65.000,-

Penyusunan/ Penulisan Sripsi Mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : FAISAL MAULANA
No. BP. : 1310861004
Jurusan/Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul : Makna Simbolik dalam Tradisi Basapa di Kecamatan Ulakan Tapakis,
Kabupaten Padang Pariaman

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan skripsi mahasiswa ini dengan sebaik – baiknya.kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 12 April 2017

- Tembusan :**
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
 2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
 3. Yang bersangkutan

DEKAN,



Dr. Alfano Miko, M.Si
NIP. 196206211988111001